

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y. H. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pena Grafika.
- Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusa Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Rechtsvinding*, 06.
- Ahyani, S. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Wawasan Yuridika*, 02.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, H. Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Bernard, L. T. dkk. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cetakan IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2012). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harianto, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *JURNAL Hukum*, 2.
- Haris, A. (2017). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Harta Bersama yang Dibuat Oleh Suami Istri Setelah Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Wajah Hukum*, 03, 65–73.
- HS, H. Salim Dan Nurnani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Iswantoro. (2018). Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Al-Ahwal*, 11.
- Khakim, M. (2017). Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 353.
- Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mashul, S. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian. *Unida, 01*.
- Putri, R. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan. *Bina Mulia, 03*.
- Rahardjo, S. (2013). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sari, N. R. (2017). KOMPARASI SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Repertorium, IV, 79–86*.
- Soedjono, D. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudikno, M. (2012). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahrani, R. (2013). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zamroni, M. (2019). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan. *Al'Adl, 11*.